



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN
Nomor : 50 / Pid.C/2022/PN Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana Ringan dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **AFRIDA ANIM NASUTION**
Tempat Lahir : Lima Puluh
Umur / Tanggal lahir : 19 Tahun/14 September 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
K e b a n g s a a n : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Merpati Gg Merpati II Dusun IV Melur RT00/RW00
Desa Bandar khalipah Kec. Percut Sei Tuan.
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : Pelayan Cafe

Terdakwa tidak ditahan ;
Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Membaca)
Mendengar) d.s.b
Menimbang)

Mengingat dan memperhatikan Pasal 26 Ayat (3) PERDA No. 8 tahun 2017 dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **AFRIDA ANIM NASUTION** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penertiban Tempat Hiburan**”
2. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah);

Demikianlah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Kamis Tanggal 24 Februari 2022** oleh **ANDY GRAHA.SH.M.H** sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan didalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **METRIZAL** Panitera Pengganti, dengan dihadiri **JULHENDRI. S.E** selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta dihadapan Terdakwa ;

Hakim Tunggal,



ANDY GRAHA. S.H.M.H

Panitera Pengganti

METRIZAL